



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Jamil Ismail No.25 RT.001 RW.005 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja. S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre



4. Menyatakan barang bukti berupa

- 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1, 1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0, 8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang dibalut dengan lapban berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa Asdar Alias Asta Bin Abdul Rahim, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 berada di Jalan Andi Makassar Timur Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim dihubungi oleh Angga Alias Walonggo (DPO) untuk bertemu dirumahnya saksi Dedi dan beberapa menit kemudian maka Angga Alias Walonggo (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Titip dulu saya mau pergi beli rokok dan kalau ada temanku kasihkan saja nanti", kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba anggota Kepolisian dari Team Reserse Narkoba Polres Parepare datang mendekati terdakwa yang sedang berdiri sehingga terdakwa langsung membuangnya 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu ke got namun ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Team Reserse Narkoba Polres Parepare akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0,8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram diakui terdakwa adalah milik Angga Alias Walonggo (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada temannya Angga Alias Walonggo, namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1377 gram (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) milik tersangka Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim (diberi nomor barang bukti 3181/2022/NNF) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :1592/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M., Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 3180/2022/NNF, dan barang bukti 3181/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider

Bahwa ia terdakwa Asdar Alias Asta Bin Abdul Rahim, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, yang tanpa hal atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim dihubungi oleh Angga Alias Walonggo (DPO) untuk bertemu dirumahnya saksi Dedi dan beberapa menit kemudian maka Angga Alias Walonggo (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Titip dulu saya mau pergi beli rokok dan kalau ada temanku kasihkan saja nanti", sehingga terdakwa menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut.
- Bahwa ketika 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan berselang 15 (lima belas) menit berada ditangan terdakwa lalu tiba-tiba anggota Kepolisian dari Team Reserse Narkoba Polres Parepare datang mendekati terdakwa yang sedang berdiri sehingga terdakwa langsung membuangnya 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna Mild yang yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu ke got namun ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Team Reserse Narkoba Polres Parepare akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0,8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram diakui terdakwa adalah Milik Angga Alias Walonggo (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada temannya Angga Alias Walonggo, namun terdakwa tidak memilik izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1377 gram (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka ASDAR R Alias ASTA Bin Abdul Rahim (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) milik tersangka Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim (diberi nomor barang bukti 3181/2022/NNF) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :1592/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M., Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 3180/2022/NNF, dan barang bukti 3181/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Safrullah Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika disekitar Jalan Andi Makkasau Timur sehingga, Saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa pada waktu itu sedang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dipinggir jalan dan kami menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke got;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Lekali Angga alias Walonggo;
- Bahwa Terdakwa dan Lelaki Angga sedang berada di jembatan kecil lalu, Lelaki Angga memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening kepada Terdakwa dengan mengatakan titip sebentar karena Lelaki Angga ingin membeli rokok dan apabila ada temannya yang datang maka Terdakwa disuruh menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Lelaki Angga namun hingga kini belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Jamal Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba disekitar Jalan Andi Makkasau Timur sehingga, Saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa pada waktu itu sedang berdiri dipinggir jalan dan kami menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke got;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening diakui Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Lekali Angga alias Walonggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Lelaki Angga sedang berada di jembatan kecil lalu, Lelaki Angga memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening kepada Terdakwa dengan mengatakan titip sebentar karena Lelaki Angga ingin membeli rokok dan apabila ada temannya yang datang maka Terdakwa disuruh menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Lelaki Angga namun hingga kini belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Lelaki Angga sedang berada di jembatan kecil lalu, Lelaki Angga memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening kepada Terdakwa dengan mengatakan titip sebentar karena Lelaki Angga ingin membeli rokok dan apabila ada temannya yang datang maka Terdakwa disuruh menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Lelaki Angga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1592/NNF/IV/2022 tertanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1377 gram (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0,8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek *Sampoerna Mild* yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1592/NNF/IV/2022 tertanggal 25 April 2022;
- Bahwa awalnya Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika disekitar Jalan Andi Makkasau Timur sehingga, Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin bersama tim mendatangi lokasi tersebut. Kemudian, Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan dan membuang sesuatu ke got;
- Bahwa Terdakwa dan Lelaki Angga sedang berada di jembatan kecil lalu, Lelaki Angga memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening kepada Terdakwa dengan mengatakan titip sebentar karena Lelaki Angga ingin membeli rokok dan apabila ada temannya yang datang maka Terdakwa disuruh menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening adalah narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1592/NNF/IV/2022 tertanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. dijual, yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang akan diberikan;
- b. menjual, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang diperoleh;
- d. menerima, yaitu menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara, yaitu perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar, yaitu mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan, yaitu memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam hal ini bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan kemudian saat melihat Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ke got;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan narkoba jenis shabu. Namun, pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melainkan, Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut diatas sehingga terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer tersebut diatas sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, dan Saksi Jamal Amin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dipinggir Jalan Andi Makkasau Timur Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Lelaki Angga sedang berada di jembatan kecil lalu, Lelaki Angga memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) sachet berisi kristal bening kepada Terdakwa dengan mengatakan titip sebentar karena Lelaki Angga ingin membeli rokok dan apabila ada temannya yang datang maka Terdakwa disuruh menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 17 (tujuh belas) sachet berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1592/NNF/IV/2022 tertanggal 25 April 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1377 gram (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa (diberi nomor barang bukti 3180/2022/NNF) positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 17 (tujuh belas) sachet berisikan kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina yang diperoleh dari Lelaki Angga, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dalam hal ini 17 (tujuh belas) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0,8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek *Sampoerna Mild* yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Asdar R Alias Asta Bin Abdul Rahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening berupa Narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,1377 (satu koma satu tiga tujuh tujuh) gram dan berat akhir 0,8912 (nol koma delapan sembilan satu dua) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek *Sampoerna Mild* yang dibalut dengan lakban berwarna cokelat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

T.T.D.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Mustamin Muhiddin, S.H.